



**P E N E T A P A N**

**Nomor 139/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT Beta Pramesti Asia**, tempat kedudukan Jl. Matraman Raya No.169, Rt.5/rw.9, Kel. Pal Meriam., Matraman, Kota Jakarta Timur, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Michael Pradipta Napitupulu, S.H., Advokat yang berkantor di Gedung Perkantoran Neo Soho Podomoro City Unit 23-08, Jl. Letjen S Parman Kav. 28, Grogol, Jakarta Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2021 , sebagai **Penggugat**

Lawan

**Rdmp Balikpapan Jo**, tempat kedudukan Lantai 7 Menara Jamsostek, Kel. Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat I**

**Hyundai Engineering Co. Ltd**, tempat kedudukan Lantai 9 Menara Jamsostek, Kel. Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat II**

**PT Rekayasa Industri**, tempat kedudukan Jl. Kalibata Timur I No. 36, Rt 002/ Rw 008, Kel. Kalibata, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat III**

**PT Pembangunan Perumahan (persero), Tbk**, tempat kedudukan Plaza Pp, Wisma Subiyanto, Jl. Letjend. Tb. Simatupang No. 57, Kel. Kampung Gedong., Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat IV**

**PT Pertamina (persero)**, tempat kedudukan Jl. Medan Merdeka Timur No. 1a, Rt 002/ Rw 001, Kelurahan Gambir, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Hal 1 dari 4 hal. Penetapan No. 139/Pdt..G/2021/PN. Jkt. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan Penggugat tanggal 05 April 2021 dari Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Guagatannya tanggal 25 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Februari 2021 dengan register Nomor : 139/Pdt.G./2021/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya Michael Pradipta Napitupulu, S.H., Advokat yang berkantor di Gedung Perkantoran Neo Soho Podomoro City Unit 23-08, Jl. Letjen S Parman Kav. 28, Grogol, Jakarta Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2021, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan Turut Tergugat hadir Kuasanya M. Sungkowo Arybowo merupakan pekerja Perseroan berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 05 April 2021 dari Kuasa Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mencabut gugatan perkara No. 139/Pdt.G./2021/ PN.Jkt. Sel;

Menimbang, bahwa pasal 271 Rv mengatur tentang pencabutan suatu perkara oleh yang mengajukannya dapat dilakukan sebelum pihak lawan memberikan jawaban, sedangkan apabila telah memberikan jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pencabutan perkara ini dilakukan sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat oleh karena itu pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 272 Rv mengatur pencabutan perkara membawa akibat demi hukum kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan semula dan pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal 271, 272 Rv dan undang-undang serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara ini ;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor 139/Pdt..G./2021/PN.Jkt. Sel, dicabut;

Hal 2 dari 4 hal. Penetapan No. 139/Pdt..G./2021/PN. Jkt. Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebani kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.443.200- (satu juta empat ratus empat puluh tiga dua ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021, oleh kami, FAUZIAH HANUM HARAHAHAP, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, DEDY HERMAWAN S.H.,M.H. dan HARUNO PATRIADI, S.H.,M.H. sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Sri Gusliawatni,S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDY HERMAWAN S.H.,M.H

FAUZIAH HANUM HARAHAHAP, S.H.,M.H

HARUNO PATRIADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SRI GUSLIAWATNI S.H.,

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Penggandaan	Rp. 43.200,-
4. Biaya Panggilan	Rp.1.190.000,-
5. PNPB Panggilan	Rp. 60.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah .....	Rp. 1.443.200,-

Hal 3 dari 4 hal. Penetapan No. 139/Pdt..G/2021/PN. Jkt. Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah)

Hal 4 dari 4 hal. Penetapan No. 139/Pdt.,G/2021/PN. Jkt. Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)